

**IMPLEMENTASI PROGRAM *KANGGO RIKO* (UNTUK ANDA)
DI KABUPATEN BANYUWANGI
(Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi)**

Oleh Visca Fabrella, NIM : 1510511040

Dosen Pembimbing Dr. Emy Kholifah, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No.49 Jember 68121

Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Program *Kanggo Riko* di Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Sumber data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Desa Jajag Kecamatan Gambiran, Pendamping Program *Kanggo Riko*, dan Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) yang mendapatkan bantuan Program *Kanggo Riko*. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam Penelitian Program *Kanggo Riko* menggunakan teori Merilee S. Grindle. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yakni : isi kebijakan dan lingkungan implementasinya. Sejauh ini perkembangan Program *Kanggo Riko* berjalan cukup baik. Namun dalam Pelaksanaannya masih belum mencapai target yang sesuai dengan tujuan Program *Kanggo Riko* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dalam Derajat Perubahan masih belum sepenuhnya memenuhi target. Untuk implementasinya sudah berjalan cukup baik. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 Tentang Program *Kanggo Riko* dalam Isi Kebijakannya telah memenuhi syarat dalam Ruang Lingkup Program *Kanggo Riko* sesuai dalam pasal 4. Sasaran Program *Kanggo Riko* sudah memenuhi target terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) ataupun Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) bagi mereka yang mempunyai usaha untuk meningkatkan perekonomian. Manfaat dari adanya Program *Kanggo Riko* sangat besar. Mereka bisa meningkatkan hasil usaha mereka tanpa mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Program Kanggo riko*

ABSTRAK

Name : Visca Fabrella
Study Program : Government Science
Judul : Implementation of the *Kanggo Riko Program* in
Banyuwangi Regency (Jajag Village District Gambiran
Banyuwangi Regendy)

This study aims to describe the Implementation of the Kanggo Riko Program in Banyuwangi Regency. In this study using a qualitative approach method. In this study, the data sources were obtained from the Community and Village Empowerment Service, Jajag Village, Gambiran Subdistrict, Companion of the Riko Kanggo Program, and Poor Households (RTM) or the Heads of Poor Female Households (KRTPM) who received assistance from the Rico Kango Program. Data collection through interviews, observation, and documentation. In the Kanggo Riko Research Program using the theory of Merilee S. Grindle. Which in this study uses two variables, namely: the contents of the policy and the environment of its implementation. So far the development of the Kanggo Riko Program has been running quite well. But in its implementation it still has not reached the target that is in accordance with the objectives of the Kanggo Riko Program to improve the welfare of the poor, in the Degrees of Change still not fully meeting the target. For the implementation it has run quite well. This study refers to Regent Regulation No. 31 of 2018 concerning the Kanggo Riko Program in Contents of the Policy which has fulfilled the requirements in the Kanggo Riko Program Scope in accordance with article 4. The Kanggo Riko Program targets have met the target for Poor Households or Female Household Heads Poor (KRTPM) for those who have businesses to improve the economy. The benefits of the Kanggo Riko Program are enormous. They can increase the results of their business without spending money to buy the items they need.

Keywords: *Implementation, Policy, Kango Riko Program*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena global yang sangat memprihatikan, dari tahun ke tahun kemiskinan terus meningkat bukannya malah menurun, dengan seiringnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang harus dihadapi di setiap kota ataupun kabupaten berkembang, kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yang harus di tangani secara serius. Kemiskinan bukanlah hal baru lagi bagi kita, angka kemiskinan di Banyuwangi masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya. Berbagai macam program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan di kabupaten ini, namun hal seperti ini tidak kunjung selesai. Kepedulian dan kesadaran antar masyarakat atau setiap warga sangatlah penting dalam membantu menekan tingkat kemiskinan di Banyuwangi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 18 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa diberi kewenangan penuh untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu prinsip undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah menganut asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi yaitu

pengakuan terhadap hak asal-usul, sedangkan subsidiaritas yaitu menetapkan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat. Inti dari kedua asas tersebut adalah member kewenangan penuh untuk memutus dan menghormati kearifan local melalui Rembug Desa (Musyawarah Desa).

Urusan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat di perdesaan adalah merupakan kewenangan desa dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat dengan kemampuan financial masing-masing desa. Oleh karena itu perlu dikedepankan pembangunan yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada masyarakat dibawah garis marjinal (pro poor growth).

Sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2015-2020, dimana visi pembangunan kabupaten Banyuwangi yaitu “Terwujudnya Banyuwangi Yang Semakin Sejahterah, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia” dan dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi

sumber daya alam dan kearifan local.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial.
4. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Visi, Misi dan rencana strategis yang dijanjikan oleh Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widiyatmoko sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih telah menunjukkan konsistensinya terhadap keberpihakan kepada masyarakat lemah sebagai tujuan utama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

Berpijak pada RPJMD serta dalam upaya untuk menumbuhkan pembangunan upaya pencapaian pembangunan pada kemiskinan yang diwujudkan dalam program “kanggo riko”. Program Kanggo Riko adalah sebuah program yang di rancang secara khusus bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 oleh Tim Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan terpadu (TNP2K). Program kanggo riko merupakan kegiatan yang sangat menyentuh pada warga masyarakat di bawah garis marginal pada status kesejahteraan 1-10% terendah (Desil 1).

Beberapa Program Kabupaten Banyuwangi tersedia melalui Aplikasi Jalin Kasih Program yang

berbasis tentang sistem terintegrasi Pengentasan Kemiskinan berbasis Geospasial. Aplikasi Jalin Kasih berisi data digital semua masalah kemiskinan Program ini dirancang untuk memvalidasi semua data dan masalah Kemiskinan secara lengkap. Diantaranya Program Jalin Kasih : Garda Ampuh (gerakan anak muda putus sekolah) program ini berupa Tabungan yang diberikan kepada anak-anak SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, dan Sekolah Luar Biasah (SLB), Rantang Kasih Program Pemberian Makanan Gratis kepada Warga Miskin ,terutama untuk Lansia (lanjut usia) yang sudah nonproduktif. Jemput Bola Program ini diperuntukan untuk seluruh warga Banyuwangi, warga tidak perlu datang ke Puskesmas atau Rumah Sakit, karena Petugas Kesehatan yang datang ke Rumah Warga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada laki-laki. Tahun 2016 jumlah penduduk kabupaten banyuwangi 1.599.811 jiwa, terdiri dari 803.835 jiwa perempuan dan 795.976 jiwa laki-laki. Sementara jumlah penduduk menurut usia 15 tahun keatas termasuk angkatan kerja dan pendidikan berjumlah 893.816 terdiri dari laki-laki 524.240 dan perempuan 368.576. sedangkan penduduk usia 15 tahun keatas yang berkerja sejumlah 871.029 terdiri dari laki-laki bekerja 513.590 dan perempuan 357.439.

Atas dasar masalah itu, pemerintah kabupaten banyuwangi melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa merancang sebuah program untuk mengenai kemiskinan melalui Program “Kanggo Riko” sebagai upaya memberikan bantuan kepada warga

miskin yaitu rumah tangga miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) dengan nama lain Janda, namun juga diupayakan secara berkelanjutan (sustainable) untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (poverty trap).

Kondisi kemiskinan yang ada di desa tentunya membutuhkan dukungan tidak hanya sector ekonomi yaitu bantuan dari pemerintah desa tetapi juga perlu dukungan sosial berupa interaksi yang insentif yaitu partisipasi kelembagaan masyarakat desa yang harus melindungi dan berkelanjutan.

Desa Jajag merupakan salah satu desa yang ada di Banyuwangi, Desa Jajag menjadi tumpuan desa ataupun daerah kecil lainnya di daerah ini. Desa Jajag merupakan sentra perekonomian dan pengembangan pendidikan di Enam Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. penduduk desa Jajag matapencarian sebagai Pentani ada pula yang berdagang. Meski desa Jajag merupakan Desa Termaju di Kabupaten Banyuwangi mereka masih banyak membutuhkan bantuan Pemerintah seperti, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, Program “Kanggo Riko” berfungsi sebagai Program Pengentasan Kemiskinan, sesuai pada RPJMD (2015-2020) mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dengan cara melalui UMKM.

Dengan adanya Program “Kanggo Riko” peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Program “Kanggo Riko”

dan permasalahan Penanggulangan Kemiskinan jika melihat kondisi seperti hal yang dijelaskan diatas. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai Bagaimana **Implementasi Program “Kanggo Riko” dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Program “Kanggo Riko” di Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dalam mengentaskan kemiskinan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, setiap aktivitas yang terjadi dikarenakan adanya tujuan-tujuan tertentu. Hal ini bertujuan agar peneliti dalam melakukan penelitian tidak keluar dari jalur yang telah di tentukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu Untuk mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Program “Kanggo Riko” di Desa Jajag Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai Implementasi Program “Kanggo Riko” dalam mengentaskan Kemiskinan. Secara rinci, umpan

balik pengembangan kompetensi ini meliputi :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan hasil Implementasi Program “Kanggo Riko” yang telah dilakukan oleh Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam mengentaskan Kemiskinan.
2. Hasil dari penelitian diharapkan menjadi sarana penyempurnaan Program “Kanggo Riko” yang telah dilakukan oleh Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan Pemerintahan, bidang Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan, Khususnya dalam Implementasi Program “Kanggo Riko” yang diperlukan selama proses pelaksanaan.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengentuan dan keterampilan penulis di bidang penelitian dan sebagai sarana Implementasi ilmu yang didapatkan selama di bangku penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang

ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai sertakeahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat

dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh

derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (Siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dihasilkan
7. Sementara itu, konteks implementasinya adalah:
8. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
9. Karakteristik lembaga dan penguasa.
10. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Maka penelitian ini, peneliti fokus menggunakan teori model Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk mengkaji implementasi Program Kanggo Riko di Desa Jajag secara mendalam.

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik

dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

1. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
2. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
3. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun

perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2.2.2 Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno(2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias

diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai

perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah

termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.2.3 Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Menurut KBBI, kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, perumahan, yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

a) Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan pada dasarnya adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.

b) Ketidak berdayaan

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c) Kerentanan menghadapi situasi darurat

Seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya.

d) Ketergantungan

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan pihak lain adalah sangat tinggi.

e) Keterasingan

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh *Chambers* adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang miskin. Masyarakat yang disebut miskin pada umumnya berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

2.3 Program Kanggo Riko (untuk anda)

Berdasarkan Perbub no 31 Tahun 2018 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Program Kanggo Riko. *Program Kanggo Riko* adalah sebuah program yang di rancang secara khusus bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 oleh Tim Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan terpadu (TNP2K). *Program kanggo riko* merupakan kegiatan yang sangat menyentuh pada warga masyarakat di bawah garis marginal pada status kesejahteraan 1-10% terendah (Desil 1).

2.3.1 Maksud dan Tujuan

Pada pasal 2 Maksud dilaksanakannya Program “Kanggo Riko” ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja KPMD dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga miskin (RTM).

Tujuan Program “Kanggo Riko” diantaranya Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap RTM melalui optimalisasi kinerja KPMD, serta untuk Memperluas akses RTM terhadap usaha produktif untuk meningkatkan aset usaha / pendapatan keluarga, Membantu mendorong upaya ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan untuk Memorong motivasi untuk berusaha (need for achievement) dan kemampuan (life skill) dalam meningkatkan kesrejahteraannya

2.3.2 Ruang Lingkup

Pada pasal 4 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran
- b. pendataan dan pelaksanaan

- c. penetapan dan tugas Pendamping Program Kanggo Riko
- d. pembiayaan
- e. pembinaan dan pengawasan.

2.3.3 Indikator Kemiskinan

RTM adalah seorang baik lelaki ataupun perempuan yang karena sesuatu hal menyebabkan dia menjalankan fungsi sosial maupun ekonomi sebagai kepala rumah tangga. Criteria Rumah Tangga Miskin (RTM) antara lain :

1. Rumah Tangga Miskin berdasarkan data pada Basis Data Terpadu (BDT)
2. RTM dan KRTP yang produktif
3. Tidak menjadi sasaran penerima bantuan Program bantuan lain seperti Jalin Matra (baik BRTSM, PFK ataupun PK2)
4. RTM dimana Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dengan statusnya bercerai
5. Ditinggal suami dalam waktu lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (ditelantarkan)
6. Memiliki suami yang difabel/cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktifitas produktif
7. RTM hidup sebatangara, produktif dan mampu mengelola usaha.

2.3.4 Sasaran

Pada pasal 5 sasaran Program “Kanggo Riko” adalah RTM dan KRTPM yang tercantum dalam BDT.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif ini sering disebut “*metode penelitian naturalistik*” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sugiono dalam Prastowo (2011 : 22) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan pemahaman berdasar pada tradisi metodologis terpisah yang mengeksplorasi suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti kualitatif mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi sosial tertentu. Dengan demikian, peneliti kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sah yang dipersyaratkan kualitatif, yaitu wawancara, observasi (*Pengamatan*), penelaahan dokumen (Moleong, 2018 : 9).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, penulis melakukan penelitian ini di Desa Jajag Kecamatan Gambiran, penulis juga melakukan survey di Desa Jajag serta wawancara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

untuk mendapatkan informasi yang lebih maksimal.

3.3 Sumber Data

Data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari sumber "social situation" (Spradley; 1980). Situasi sosial terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (place), aktivitas (activity), dan pelaku (actor). Tempat adalah ruang dengan segala aspek fisiknya, termasuk, dokumen, computer, compact disc (CD), dan perangkat keras lainnya. Aktivitas adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh orang (akan digali melalui observasi). Pelaku adalah semua orang (pegawai) yang terlibat dalam situasi sosial. Sebagian pegawai dipilih untuk memberikan informasi (diwawancarai). Mereka dinamakan informan. Penetapan informan ditetapkan dengan cara memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan informasi informan peneliti akan menetapkan informan lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan informasi yang lebih lengkap. Demikian seterusnya hingga informasi dianggap cukup.

Dengan menggunakan "purposive sampling" informan yang dipilih pada awal penelitian yaitu: (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (2) Kepala dan perangkat Desa Jajag, (3) Masyarakat desa Jajag, (4) Pendamping Desa Program "Kanggo Riko". Selanjutnya, dengan bantuan informasi dari para informan tersebut peneliti menetapkan informan berikutnya yang memenuhi kualifikasi (alternatif) berikut: 1. Memegang jabatan atau membidangi

informasi yang akan digali; 2. Memahami informasi yang akan digali; dan 3. Pegawai unggul (champion) yang mendekati karakteristik sebagai agen perubahan (change agent).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data atau informasi dilapangan, maka dalam penelitian ini digunakan teknik antara lain:

3.4.1 Wawancara

Wawancara yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka ini informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide), maupun wawancara bebas (tidak berstruktur) bersamaan dengan observasi.

3.4.2 Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), "Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian". Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis

observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil dari penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan akan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam proposal. Analisis data merupakan suatu usaha untuk mengkaji ulang dari hasil yang telah dilakukan kategori sehingga bisa dijadikan pola yang memiliki relevansi dengan teori-teori yang dilakukan dalam penelitian, yang kemudian ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2012:246) aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), artinya Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. *Data Display* (Penyajian Data), artinya Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.
3. *Conclusion Drawing* (*verification*), artinya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

3.6 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti”. Menurut Hamidi (2004:82-83), Ada beberapa teknik yang dapat

digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

1. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (member check).
3. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (peer debriefing), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.
4. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan.

Adapun macam dari triangulasi memiliki tiga macam yang pertama, triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya triangulasi atau metode pengumpulan data. Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan

dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Program Kanggo Riko*. maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan *Program Kanggo Riko* di Kabupaten. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

4.2 Pendataan dan Pelaksanaan

Dalam pasal 6 Sumber data *Program Kanggo Riko* bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) berasal dari Basis Data Terpadu (BDT). Apabila ditemukan ketidakcocokan antara data RTM dan KRTPM yang berasal dari BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi sesungguhnya yang terdapat di DPPKR, Kepala DPPKR dapat mengubah data RTM dan KRTPM berdasarkan kondisi sesungguhnya yang terdapat di DPPKR. Perubahan RTM dan

KRTPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKR setelah melalui rembug warga dan dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi.

Rembug warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri dan atau melibatkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta calon penerima *Program Kanggo Riko*. Dalam pasal 7 Hasil rembug warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dituangkan dalam berita acara. Dalam Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan 1 (satu) untuk arsip DPPKR dan 1 (satu) diserahkan pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten pada saat dilaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). Setelah menerima berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten melaksanakan penyesuaian BDT. Setelah dilaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKR menetapkan perubahan penerima bantuan *Program Kanggo Riko* di desanya dengan Keputusan Kepala Desa.

Dalam pasal 8 *Program Kanggo Riko* dilaksanakan di DPPKR. Pelaksanaan *Program Kanggo Riko* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pendamping *Program Kanggo Riko*. Pendamping *Program Kanggo Riko* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desa melakukan pendataan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh RTM dan KRTPM. Hasil pendataan barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam rincian anggaran biaya. Pendamping *Program Kanggo Riko* menyampaikan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala DPPKR.

Kepala DPPKR dan perangkat desa dibantu oleh Pendamping *Program Kanggo Riko* menyerahkan bantuan *Program Kanggo Riko* kepada RTM dan KRTPM. Secara berkesinambungan *Program Kanggo Riko* dilaksanakan di desa-desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten.

4.3. Pedoman Umum Program Kanggo riko

Kebijakan Program “Kanggo Riko” dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi pada 18 Agustus 2018 yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Program “Kanggo Riko”. *Kanggo Riko* adalah sebuah program yang didesain secara khusus bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (TNP2K).

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten .

4.4 Implementasi Program Kanggo Riko

Kesejahteraan Masyarakat sebuah kondisi yang terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah melalui kebijakan publiknya bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kebijakan Publik yang sudah diimplementasikan dapat dinilai berhasil apabila tujuan dari kebijakan

tersebut sudah tercapai dan tertuju pada titik sasaran yang sudah sesuai pada tujuan awalnya. Implementasi Program “Kanggo Riko” bisa berjalan dengan cukup baik karena ada beberapa faktor-faktor keberhasilan implementasi yang saling terkait dengan satu sama lain. Selain itu, karakteristik kelompok sasaran juga bisa mempengaruhi lama tidaknya implementasi bisa diterapkan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan Program Kanggo Riko adalah teori Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implemenbility* dari kebijakan tersebut. derajat tersebut ditentukan dua variabel yaitu, isi kebijakan dan konteks implementasi. Variabel tersebut mencakup : sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isis kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan implementatornya dengan rinci dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya memadai. Variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

4.5.1 Isi Kebijakan

Program Kanggo Riko ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati No 31 tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko. Program Kanggo Riko merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan atau percepatan penanggulangan Kemiskinan yang ada di Banyuwangi. Selain itu Program ini juga memanfaatkan sumber daya

yang masih Produktif dalam artian yang mempunyai usaha. Dalam pasal 4 ruang lingkup Program Kanggo Riko meliputi :

a. Sasaran

Sasaran Program Kanggo Riko di Peruntukan untuk Masyarakat Miskin atau Rumah Tangga Miskin yang masih Produktif. Menurut Pak Masduki selaku kepala bidang pemberdayaan masyarakat memberikan keterangan:

“program ini buat mereka yang buntuh bantuan mbk, khususnya masyarakat yang mempunyai usaha kecil-kecilan. Bagi mereka yang tidak mempunyai usaha ya tidak mendapatkan bantuan dan juga mereka yang sudah tercantum di BDT”. (wawancara 22 April 2019)

Pemaparan yang dilakukan oleh Bapak Parno Selaku Kepala Desa jajag mengatakan :

“sasaran program ini sudah sesuai dengan tupoksi yang ada di undang-undang mbak. Pihak desa sudah menyurve lagi dari beberapa masyarakat yang mendapat Program ini”. (wawancara 25 April 2019)

Berdasarkan hasil jawaban diatas tentang sasaran Program Kanggo Riko sudah tepat sasaran sesuai dengan Perbub No 31 Tahun 2019 Bab III Pasal 4 tentang Ruang Lingkup Program Kanggo Riko.

b. Pendataan dan Pelaksanaan

Dalam pasal 6 sumber data dari Program Kanggo Riko berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (TNP2K).

Menurut Pak Masduki selaku kepala bidang pemberdayaan masyarakat memberikan keterangan:

“data nama penerima berasal dari pusat mbk, yang sudah terdaftar di BDT kemudian di berikan di salah satu kantor desa yang mendapatkan program ini, setelah itu desa mencocokkan kembali nama-nama yang tertera di BDT”.
(wawancara 22 April 2019)

Pemaparan yang dilakukan oleh Bapak Parno Selaku Kepala Desa jajag mengatakan :

“pendataan maupun melaksanakan desa menyesuaikan dengan nama-nama yang sudah tercantum mbk, apabila ada salah warga yang tidak memenuhi syarat maupun kriteria kita melakukan musyawarah untuk mengganti calon RTM atau KRTPM melalui rembug warga dan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi. Dan Alhamdulillah nama-nama RTM yang ada di desa jajag semua benar”. (wawancara 25 April 2019)

Berdasarkan hasil jawaban diatas pendataan dan pelaksanaan Program Kanggo riko berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) apabila ada ketidakcocokan antara RTM dan KRTPM yang berasal dari BDT, kepala DPPKR dapat mengubah data Rumah Tangga Miskin dan Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin berdasarkan kondisi sesungguhnya. Dan perubahan dapat dilakukan semestinya dalam pasal 6 ayat (2) ditetapkannya dengan keputusan

kepala DPKKR setelah melalui rembug warga dan koordinasikan dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Banyuwangi.

c. Penetapan dan Tugas Pendamping Kanggo Riko

Pendamping Program Kanggo Riko Desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Pelaksanaan Program Kanggo Riko di bantu oleh Pendamping Program Kanggo Riko yang di tunjuk oleh Kepala DPPKR dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Tugas pendamping Program Kanggo riko dalam pasal 10 ialah membantu Kepala DPPKR melakukan verifikasi calon penerima bantuan Program Kanggo Riko secara riil dan factual, mendata barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh RTM dan KRTPM, membantu Kepala DPPKR dan perangkat desa menyerahkan bantuan Program Kanggo Riko kepada RTM dan KRTPM dan mendampingi Pemerintah Desa dalam melakukan rembug Warga guna keperluan perubahan calon penerima bantuan Program Kanggo Riko;

d. Pembiayaan

Pembiayaan Pendamping Program Kanggo Riko di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, sedangkan Pembiayaan Program Kanggo Riko brsumber dari Alokasi Dana Desa. Bantuan program Kanggo Riko sebesar Rp 2.500.000 setiap kepala rumah tangga dalam bentuk barang

kebutuhan pokok sesuai rincian anggaran

e. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam pasal 12 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kanggo Riko dilakukan oleh DPMD setelah itu kepala DPMD melaporkan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Program Kanggo Riko kepada bupati secara bersekala minimal 1 (satu) Tahun sekali.

Dalam Implementasinya Kebijakan Program Kanggo Riko di Kabupaten Banyuwangi ini pihak-pihak yang terlibat adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Tim Fasilitas Kecamatan, Pemerintah desa, Pendamping Program Kanggo Riko, serta warga yang mendapatkan bantuan *Kanggo Riko*. Dalam teknis Program Kanggo Riko yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penanggung jawab tim pengelola Program Kanggo Riko Pemerintah Desa dan Sekertaris Desa yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi. Di Desa tim Pengelola sudah dibentuk dan sesuai dengan apa yang sudah termuat dalam Perbub No 31 Tahun 2018. Hal ini di tunjukan dengan dibentuknya Organisasi Pengelolaan Desa yang termuat dalam pedoman umum pelaksanaan Program Kanggo Riko. Adapun tujuan Program Kanggo Riko pada Peraturan Bupati pasal 3 ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 Tentang *Program Kanggo Riko* dalam Isi Kebijakannya

telah memenuhi syarat dalam Ruang Lingkup *Program Kanggo Riko* sesuai dalam pasal 4. Sasaran *Program Kanggo Riko* sudah memenuhi target terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) ataupun Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) bagi mereka yang mempunyai usaha untuk meningkatkan perekonomian. Dalam Pendataan dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan tupoksi yang sudah ada, begitu juga dalam Tugas Pendamping membantu DPKKR melakukan verifikasi calon penerima bantuan Program Kanggo Riko, pembiayaan dan pembinaan pengawasan dilakukan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang sudah ada.

4.5.1.1 Kepentingan yang Tepengaruhi

Kepentingan yang Tepengaruhi dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. Dalam Hal ini Kebijakan Program Kanggo Riko ini sasaran utamanya adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM). Dengan adanya Program Kanggo Riko masyarakat mampu meningkatkan perekonomian di bidang usahanya. Menurut Pak Masduki selaku kepala bidang pemberdayaan masyarakat memberika keterangan:

“sosialisasi atau pembukaan (launching) dilakukan di

Desa Jajag. Sosialiasi merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam berjalannya program ini. Jika sosialiasi di lakukan dengan benar maka proses program kanggo riko akan berjalan dengan semestinya”.

(wawancara, 10 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas sosialisasi sangatlah penting dalam berjalannya suatu program. Sosialisasi memberikan informasi tentang suatu program yang dijalankan oleh Pemerintah. Dalam proses sosialiasi yang diakan di desa mereka mengajak semua anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) yang mendapatkan Program tersebut sesuai dengan sasaran reumah tangga miskin. Sosialisasi yang di berikan ke warga guna untuk memberikan informasi, wawasan tentang program dan teknis penggunaan program Kanggo Riko yang sesuai dengan Peraturan Bupati.

4.5.1.2 (Siapa) pelaksana Program

Pelaksana program adalah suatu hal yang penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan pemberi layanan bagi masyarakat didalam suatu program. Selain itu pelaksana program juga sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana suatu program diimplementasikannya. Untuk mengetahui pelaksana program dalam program *kanggo riko*, berdasarkan ini peneliti menjelaskan siapa pelaksana program Kanggo riko.

Berikut ini merupakan pemaparan yang dilakukan oleh Bapak Masduki selaku Kepala Bidang Peremberdayaan masyarakat dan desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi yaitu:

“pelaksana program *kanggo riko* adalah Desa yang disebut dengan pelaksana program *kanggo riko* (DPPKR). Tugas Dinas disini hanya memfasilitasi pelayanan saja. Selebihnya desa yang bertanggung jawab. Dan untuk pendampingan di Masyarakat yang menerima bantuan ada Pendamping Program Kanggo riko yang di sebut dengan (KPMD)”. (Wawancara, 13 Desember 2018).

Disimpulkan bahwa Desa adalah sebenarnya pelaksana dari program *kanggo riko*. Desa sudah mengimplemntasikan program ini sejak diluncurknya pada tahun 2018. yang sesuai dalam pasal 8 yang berbunyi Program Kanggo Riko dilaksanakan di DPPKR dan pelaksana program ini dibantu oleh Pendamping Program Kanggo Riko. Pasal 8 (7) secara berkesinambungan program Kanggo Riko dilaksanakan di Desa-Desa dalam rangka menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

4.5.1.3 Sumber daya yang digunakan

Pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. sumber daya yang memadai

tentunya sangat membantu didalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksana kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan, yang memiliki kecakapan dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Program ini semua ditunjang dengan memaksimalkan anggaran, baik anggaran dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi pada bantuan Keuangan Pemerintah Desa dan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 menyebutkan dalam Pasal 11 Pembiayaan Program Kanggo Riko dapat dibebankan pada Alokasi Dana Desa DPPKR (Desa Pelaksana Program Kanggo Riko).

Keterangan yang dilakukan oleh Bapak Masduki selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

“Program Kanggo Riko di masing-masing desa 2.500.00; (dua juta lima ratus) per 40 rumah tangga miskin atau KRTPM”. (wawancara, 12 Desember 2019)

Hal ini serupa juga yang disampaikan oleh bapak Parno selaku Kepala Desa mengatakan :

“anggaran dana dalam Program ini digunakan membeli barang-barang yang mereka butuhkan 70% berupa sarana dan prasarana dalam

mengembangkan usahanya, untuk usaha pendukung diambil 20% dan 10% digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka”. (wawancara, 5 Maret 2019).

Berdasarkan keterangan diatas, sumber daya program Kanggo Riko melalui sarana dan prasarana diambil 70% yang digunakan untuk membeli barang-barang kegiatan usaha ekonomi Produktif. Contohnya mereka yang mempunyai usaha toko barang-barang yang dibutuhkan dalam toko tersebut, sedangkan usaha pendukung seperti karangkitri diambil 20% dan untuk kebutuhan dasar sehari-hari maksimal 10% dari bantuan Rumah Tangga Miskin (RTM)

Keterangan yang disampaikan oleh Bu Novi selaku Kasih di Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengatakan:

“sumber daya yang dilakukan oleh Program Kanggo Riko tentu saja dari sdm yang di kerahkan langsung oleh dinas terkait. Baik dari pegawai dinas terkait dan Pemerintah Desa yang menjadi sasaran program ini”. (wawancara 12 Desember 2012)

Seorang informan Mas Aziz selaku staf di Desa Jajag juga menyampaikan sebagai berikut:

“keikutsertaan yang dilakukan oleh SKPD dan Pemerintah desa terkait dengan adanya program kanggo riko ini memiliki tupoksi masing-masing dalam melaksanakan tugasnya”. (wawancara 5 Maret 2019)

Berdasarkan keterangan diatas, memang yang terpenting adalah sumber daya manusianya. Ketersediaan masyarakatnya dalam seluruh kegiatan Program Kanggo Riko salah satunya dalam pemberdayaan ekonomi. Masyarakat bisa sadar akan adanya program dan tujuan dari adanya program kanggo riko. Dan barulah didampingi oleh para pelaksana dan pemberi layanan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

4.5.1.4 Derajat Perubahan

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

“Allhamdulillah mbak, kalau untuk penghasilan udah lebih baik dari sebelumnya, biasanya saya hanya mendapat Rp. 500,000; per bulan sekarang udah Rp, 700,000; udah untuk bisa menabung dan mencukupi yang lainnya. (wawancara Ibu Rukiyah, 52 Tahun. 11 Maret 2019)

“perubahan yang saya rasa ya ada mbak, sebelumnya modal hanya pas-pasan penghasilan ya kurang, sekarang ya alhamdulillah mbak lebih dari

cukup (wawancara, Ibu Ndarwati, 67 Tahun. 11 Maret 2019)

“perubahan ada mbak, yang sebelumnya hanya mendapatkan Rp, 500,000; ya sekarang udah ada lebihnya ya tambah Rp, 50,000; mbak. (wawancara Ibu Sutik, 50 Tahun. 12 Maret 2019).

“kalau perubahan saya belum ada mbk. Pendapatan saya masih sama saja”. (wawancara ibu dartik, 56 Tahun. 12 Maret 2019)

“saya belum mendapatkan perubahan sama sekali. Pendapatan pas-pasan. Untuk balik modal lagi ya agak susah”. (wawancara ibu giyem, 50 Tahun. 12 Maret 2019)

Berdasarkan hasil jawaban wawancara dapat disimpulkan Derajat Perubahan tentang Program Kanggo Riko ini sudah sesuai dengan tupoksinya sesuai dengan pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. Namun masih dalam hal ini masih ada diantara mereka yang belum merasakan perubahan setelah mendapatkan Program Kanggo Riko.

4.5.1.5 Kedudukan Pembuat Kebijakan

Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para *stakeholder* dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan

peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama. Pengambilan keputusan di dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasinya, seperti yang kita tahu juga bahwa kebijakan menurut Thomas R. Dye dalam buku Budi Winarno (2012:20) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Berdasarkan bagian ini peneliti akan menjelaskan letak pengambilan keputusan mengenai Program Kanggo Riko. Pemaparan pertama adalah menurut Bapak Masduki selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi adalah:

“program ini dibuat oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Disini Bupati membentuk dan menetapkan sekretariat Program Kanggo Riko, menetapkan alokasi dana pendukung Program kanggo riko, dan juga memberikan pembinaan di dinas dan Program Kanggo Riko ini di ketuai oleh Pak Zen”. (wawancara, 13 Desember 2018).

Berdasarkan jawaban dari wawancara di atas kedudukan Pembuat Kebijakan Program Kanggo Riko adalah Bapak Bupati Banyuwangi dan yang menjadi Ketua Program Kanggo Riko adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi, Yang beranggotakan Pejabat/staf internal, Kecamatan Lokasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.5.1.6 Manfaat Yang di hasilkan

Manfaat Program ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Menurut ibu supriyati 50 tahun memberikan keterangan

“manfaat yang saya rasakan ada mbak. Saya mendapatkan bantuan tanpa mengeluarkan uang”. (wawancara, 15 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas Dalam hal ini manfaat yang dirasakan oleh warga yang mendapatkan Program Kanggo Riko adalah mereka mendapatkan tambahan modal barang tanpa dengan mengeluarkan uang sepeserpun, dan mendapatkan penghasilan tambahan dari program ini karna biasanya tersebut sudah di tanggung oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sejumlah Rp. 2.500,000;.

4.5.2 Konteks Implementasi

Selain dari isi kebijakan, konteks kebijakanpun perlu diperhatikan dalam pengimplementasian suatu kebijakan agar dapat diketahui hal apa saja yang termasuk dalam konteks kebijakan dalam sebuah implementasi kebijakan. Berdasarkan teori implementasi model Merille S. Grindle konteks kebijakan merupakan hal yang menentukan bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan termasuk juga program Kanggo Riko dalam pemberdayaan ekonomi melakukan pengentasan Kemiskinan Berikut ini merupakan penjelasan mengenai konteks kebijakan tersebut.

4.5.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan strategi actor yang terlibat

Variabel konteks implementasi ini berkaitan dengan adanya situasi dan kondisi pihak-pihak terkait dan masyarakat sebagai penerima Bantuan Program Kanggo Riko. Kebijakan Program Kanggo Riko adalah Kebijakan Kabupaten Banyuwangi yang berlaku untuk seluruh warga Banyuwangi. Kebijakan ini banyak melibatkan pihak-pihak Pemerintah Kabupaten.

Stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan Program Kanggo Riko di Kabupaten Banyuwangi yaitu :

1. Bupati

Bupati disini memiliki peran membentuk dan menetapkan Sekretariat Program Kanggo Riko, menetapkan Alokasi Dana Desa pendukung Program Kanggo Riko, dan memberikan pembinaan dan arahan kepada sekretariat Program Kanggo Riko dalam melaksanakan Program Kanggo Riko.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Kanggo Riko, menyusun kebijakan local yang mendukung pelaksanaan Program Kanggo Riko, menganggarkan dana pendukung melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk mendukung berjalannya Program ini, dan melaksanakan sosialisasi dan fasilitas pelaksanaan Program Kanggo Riko.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah yang penanggungjawab Program Kanggo Riko di tingkat Desa. Dalam hal ini pemerintah desa menetapkan keanggotaan sekretariat desa pendamping program kanggo riko

melalui Pemerintah Desa, menetapkan RTM dan daftar penerima bantuan, jenis usaha dan jumlah bantuan dengan keputusan Kepala Desa dan melakukan pencarian untuk program Kanggo Riko untuk di belanjakan sesuai dengan kebutuhan RTM.

4. Pendamping Program Kanggo Riko

Tenaga Pendamping yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Kanggo Riko di Desa.

5. Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM)

Rumah Tangga Miskin disini dalam menanggapi pelaksanaan Program Kanggo Riko saling membahu untuk terlaksananya Program Kanggo Riko ini. Masyarakat sadar akan adanya Program ini untuk meningkatkan Perekonomian mereka dalam bidang usaha yang mereka miliki.

Stakeholder tersebut memiliki tupoksi tersendiri dalam menjalankan tugas yang di tugaskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilakukan para actor dan masyarakat menjadi sasaran kebijakan memiliki strategi sendiri, dalam hal ini masyarakat dengan lebih mudah meningkatkan usaha mereka dengan adanya Program ini.

4.5.2.2 Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik stakeholder dalam hal ini sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing dinas atau instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya. Setiap dinas pasti memiliki

perannya masing-masing didalam pengimplementasian program Kanggo Riko didalam pengimplementasiannya di Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

Bapak Parno selaku Kepala Desa Jajag mengenai koordinasi dalam Proses pengimplementasian Program Kanggo Riko di Masyarakat dalam usahanya Rumah Tangga Miskin yaitu:

“koordinasi awal melakukan sosialisasi di Desa terkait Program Kanggo Riko. Sehingga pemerintah desa melakukan pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh tim pengelola kegiatan”. (wawancara, 21 Februari 2019)

Dalam karakteristik lembaga dan penguasa program Kanggo Riko sudah berjalan dengan baik di desa Jajag. Pemerintah Desa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan program Kanggo Riko.

4.5.2.3 Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hal ini juga bagian penting dari proses implementasi suatu kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari para pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengimplementasian program Kanggo Riko dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Jajag melalui pengembangan Usaha Menengah Kecil terlaksana dengan baik, secara optimal dan berdaya guna. Maka berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa aturan serta

mekanisme untuk melaksanakan perannya masing-masing dalam program Kanggo Riko adapun peran masing-masing tersebut dipaparkan oleh Bapak Zen selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi yaitu:

“yang terpenting SKPD dalam program Kanggo Riko sadar dalam melakukan tugasnya masing-masing ya merupakan sebagai bukti kepatuhan dan adanya respon dari para pelaksana.” (Wawancara 14 Desember 2018)

Seperti keterangan yang disampaikan oleh Pak Nur selaku Pendamping Program Kanggo Riko:

“tugas saya ya gak banyak mbak, saya seminggu dua kali nyambangi rumah warga mbak. Untuk melakukan pengecekan”. (wawancara, 28 Februari 2019).

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas semua pelaksana baik mulai dari *implementor* atau pelaksana tingkat Kabupaten maupun Desa merupakan suatu kepatuhan dan daya tanggap. Dan semua memiliki perannya masing-masing didalam melaksanakan dan mengimplementasi program Kanggo Riko.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Kanggo Riko Di Desa Jajag Kecamatan Gambiran

Kabupaten Banyuwangi diukur melalui 6 variabel konten isi Kebijakan (countain of policy) dan 3 variabel konteks lingkungan (context of policy) adalah sebagai berikut:

Pertama, Kanggo Riko adalah sebuah Program Pemerintah untuk masyarakat yang digunakan mengatasi suatu masalah Kemiskinan dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia berupa Usaha Menengah Kecil atau (UMK). Dalam isi kebijakan dari Program Kanggo Riko dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Jajag telah memenuhi syarat, Berdasarkan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko dalam Isi Kebijakannya telah memenuhi syarat dalam Ruang Lingkup Program Kanggo Riko sesuai dalam pasal 4. Sasaran Program Kanggo Riko sudah memenuhi target terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) ataupun Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM) bagi mereka yang mempunyai usaha untuk meningkatkan perekonomian. Dalam Pendataan dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan tupoksi yang sudah ada, begitu juga dalam Tugas Pendamping membantu DPKKR melakukan verifikasi calon penerima bantuan Program Kanggo Riko, pembiayaan dan pembinaan pengawasan dilakukan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang sudah ada.

Berjalannya Program Kanggo Riko karna adanya proses sosialisai, sosialisai sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu Program Kanggo Riko. Karna dengan adanya sosialisai memberikan suatu informasi tentang Program yang dijalankan oleh Pemerintah Banyuwangi. Dengan adanya tindakan sosialisai berguna

bagi warga yang mendapatkan Program bantuan dari Pemerintah dan menjalankan bantuan dengan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, pelaksana Program Kanggo Riko ini berjalan sudah cukup baik. Adanya koordinasi antara dinas dan desa yang mendapatkan Program bantuan Kanggo Riko.. kunci keberhasilan dari program ini adalah Desa. Karena Desa sudah menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yang sudah ada dan sadarnya masyarakat dalam Program ini.

Sumber daya yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 sumber daya yang digunakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendamping *Program Kanggo Riko* sedangkan untuk *Program Kanggo Riko* melalui dari Alokasi Dana Desa, yang setiap kepala Rumah Tangga Miskin mendapatkan Rp. 2.500.00 bantuan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang keperluan yang mereka butuhkan untuk menunjang usaha mereka.

Dalam kedudukan pembuatan kebijakan yang dilakukan dalam Program Kanggo Riko sudah cukup baik. Letak pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan adalah Pemerintah Banyuwangi, dinas hanya menjalankan tugasnya sebagai sekertaris, dan memberikan pembinaan terhadap desa yang mendapatkan bantuan Program Kanggo Riko. Kunci keberhasilan Program Kanggo Riko ini adanya kekompakan antara pelaksana Program yaitu Dinas Pemberdayaan, Desa dan juga Aktor yang terlibat.

Manfaat dari adanya Program Kanggo Riko sangat besar. Mereka bisa meningkatkan hasil usaha mereka tanpa mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan.

Derajat Perubahan sesuai dengan Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin dan percepat penanggulangan kemiskinan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya dari Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menghasilkan penghasilan lebih dari sebelumnya, namun ada juga di antara mereka yang masih mendapatkan pas-pasan.

Stakeholder yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Program Kanggo Riko yaitu Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa, Pendamping Kanggo Riko, dan Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin (KRTPM). Stakeholder tersebut memiliki fungsi regulasi dan pelaksana Program Kanggo Riko. Pemerintah Desa disini ditunjuk untuk mengurus pelaksana Program Kanggo Riko atau penanggung jawab Program Kanggo Riko di tingkat desa.

Adapula karakteristik Lembaga dan Penguasa sudah berjalan cukup baik. Pemerintah Desa sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan dalam Kepatuhan dan Daya Tanggap adanya respon dari semua pelaksana baik mulai dari implementor atau pelaksana tingkat kabupaten maupun desa merupakan suatu kepatuhan dan daya tanggap yang memiliki perannya masing-masing didalam

melaksanakan dan mengimplementasikan Program Kanggo Riko.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Program Kanggo Riko di desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, maka peneliti menggunakan saran sekiranya bermanfaat untuk bahan koreksi peran Pemerintah Desa pelaksana Kebijakan Program Kanggo Riko:

Perlu diadakan pemantuan lagi, meski sudah banyak diantara Rumah Tangga Miskin yang sudah mendapatkan penghasilan lebih dari sebelumnya tapi masih saja ada beberapa Rumah Tangga Miskin yang masih minim dalam pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hesel. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

- Wibawa, Samudra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Spradley, P. James. 1980. *Participant Observation*. Florida: Holt, Rinehart and Winston
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta. 2007
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Sumber Jurnal Internet:**
:
<http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/633>
https://www.researchgate.net/publication/309744985_PEMBERDAYAAN_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH_UMKM_DALAM_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN
- Dokumen Lainnya:**
Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang kemiskinan
Peraturan Bupati No 31 Tahun 2018 Tentang Program Kanggo Riko
Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan